



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dan Masyarakat Lainnya;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Pemberi BLT-DBHCHT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya Penerima BLT-DBHCHT.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelebel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
11. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja di lahan pertanian tembakau, namun bukan sebagai pemilik lahan dan pengelola utama pertanian tembakau;

12. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada buruh rokok dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kota Probolinggo.
13. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah sistem data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi individu dan/atau keluarga di Indonesia berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
14. Desil adalah ukuran statistik yang membagi suatu kelompok data menjadi sepuluh bagian yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraannya dari desil yang terendah sampai tertinggi.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penggunaan Bantuan Langsung Tunai - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai kepada buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan/atau masyarakat lainnya di Daerah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT adalah untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok;
- b. meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau; dan
- c. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

BAB III

PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah
 - a. Buruh Pabrik Rokok;
 - b. buruh tani tembakau dan/atau
 - c. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Status Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. buruh tetap;
 - b. buruh kerja paruh waktu;
 - c. tenaga borongan; dan
 - d. buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi / perusahaan.
- (3) Status buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja di lahan pertanian tembakau, namun bukan sebagai pemilik lahan dan pengelola utama pertanian tembakau.
- (4) Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin lainnya yang terdaftar dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5.
- (5) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai penerima bantuan lainnya baik berupa bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kartu pra kerja dan lain-lain.
- (7) masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan penerima bantuan social, yaitu:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai;
 - c. Atensi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - d. Atensi Yatim Piatu;
 - e. Putri Jatim Wani Sejahtera; dan
 - f. Keluarga Penerima Manfaat Jatim Wani Sejahtera;
- (8) Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu masyarakat lainnya penerima BLT - DBHCHT, maka perlu dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.

Pasal 5

Penerima BLT – DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masuk dalam daftar penerima BLT – DBHCHT;
- b. Memiliki rekening pada Bank Penyalur; dan
- c. Terdata dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5 namun bukan penerima bantuan APBN, Bantuan Provinsi dan Sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia;
 - b. pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu-waktu; dan/atau
 - c. penambahan Penerima BLT yang disebabkan ada warga Daerah yang bekerja dipabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Mekanisme perubahan Penerima BLT-DBHCHT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pabrik rokok atau Kelurahan menyampaikan usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT kepada Wali Kota;
- b. usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT disertai surat pengantar calon penerima BLT-DBHCHT pengganti yang memuat nama, alamat dan identitas lainnya; dan
- c. penetapan perubahan Penerima BLT-DBHCHT dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran BLT-DBHCHT pada tahap berikutnya.

BAB IV

BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

- (1) Dinas mengajukan permintaan data Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pabrik Rokok;

- (2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Buruh Pabrik Rokok dari Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyusun daftar calon penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT untuk ditetapkan menjadi daftar penerima dan besaran BLT-DBHCHT melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Daftar Penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo oleh Dinas;
- (2) Bank Jatim melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima BLT-DBHCHT yang meliputi pembukaan rekening secara kolektif;
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Probolinggo;
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Jatim Cabang Probolinggo.

Pasal 11

Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan per bulan atau sekaligus pada bulan terakhir dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dengan melampirkan :

- a. daftar nominatif penerima BLT-DBHCHT; dan
- b. Berita Acara verifikasi dan validasi data penerima BLT-DBHCHT Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinas kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jatim dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses Penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bank Jatim Cabang Probolinggo wajib memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT secara tertulis kepada Dinas.;
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memerintahkan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
 - b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT; dan
 - c. Mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

Pemberian BLT-DBHCHT pada Tahun Anggaran 2025 dapat diberikan terhitung mulai bulan Juli Tahun 2025.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan;
- (2) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 89 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004